

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/KEPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PU dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawainan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Sosioto, S.H.)
NIP. 130317258.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Birc, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penusutan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soetoto, S.H.)
NIP. 130317258.

52. SMP Negeri Fromoko	-	Fromoko	Kabupaten Wonorejo
53. SMP Negeri Girimoyo	-	Girimoyo	Kabupaten Wonorejo
54. SMP Negeri Jatipurno	-	Jatipurno	Kabupaten Wonorejo
55. SMP Negeri Giritombo	-	Giritombo	Kabupaten Wonorejo
56. SMP Negeri Ketandan	-	Ketandan	Kabupaten Kliten
57. SMP Negeri Borobudur	-	Borobudur	Kabupaten Magelang
58. SMP Negeri Ngluwar	-	Ngluwar	Kabupaten Magelang
59. SMP Negeri Sumbung	-	Sumbung	Kabupaten Magelang
60. SMP Negeri Kajoran	-	Kajoran	Kabupaten Magelang
61. SMP Negeri Ngablak	-	Ngablak	Kabupaten Magelang
62. SMP Negeri Tegalsrejo	-	Tegalsrejo	Kabupaten Magelang
63. SMP Negeri Mungkid	-	Mungkid	Kabupaten Magelang
64. SMP Negeri Jumo	-	Jumo	Kabupaten Magelang
65. SMP Negeri Pringsurt	-	Pringsurt	Kabupaten Tembung
<u>Sorot</u>			
66. SMP Negeri Tretep	-	Tretep	Kabupaten Tembung
67. SMP Negeri Kaloran	-	Kaloran	Kabupaten Tembung
68. SMP Negeri Petanchan	-	Petanchan	Kabupaten Tembung
69. SMP Negeri Sruweng	-	Sruweng	Kabupaten Kebumen
70. SMP Negeri Kuwarasan	-	Kuwarasan	Kabupaten Kebumen
71. SMP Negeri Rowokele	-	Rowokele	Kabupaten Kebumen
72. SMP Negeri Karang-	-	Karang-	Kabupaten Kebumen
73. SMP Negeri Gebang	-	Gebang	Kabupaten Purworejo
74. SMP Negeri Kaligesing	-	Kaligesing	Kabupaten Purworejo
75. SMP Negeri Lono	-	Lono	Kabupaten Purworejo
76. SMP Negeri Bayan	-	Bayan	Kabupaten Purworejo
77. SMP Negeri Rawalo	-	Rawalo	Kabupaten Banyuwangi
78. SMP Negeri Kebasen	-	Kebasen	Kabupaten Banyuwangi
79. SMP Negeri Somopado	-	Somopado	Kabupaten Banyuwangi
80. SMP Negeri Pekuncen	-	Pekuncen	Kabupaten Banyuwangi
81. SMP Negeri Kembaran	-	Kembaran	Kabupaten Banyuwangi
82. SMP Negeri Klutraden	-	Klutraden	Kabupaten Banyuwangi
83. SMP Negeri Kedungrejo	-	Kedungrejo	Kabupaten Blora

84. SMP Negeri Kalijaya

Adipala

Kabupaten Cilacap